



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat Arfai - Manokwari

PENGUMUMAN

NOMOR : 871/ /2022

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 643 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat mengumumkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

1) JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI DAN UNIT PENEMPATAN

(Daftar terlampir)

2) KATEGORI PELAMAR UMUM

Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri dari :

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan;

3) DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Tenaga Kesehatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 643 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta WAJIB MEMBACA dan MENGIKUTI ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2022.

4) PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK

Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri dari :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
6. Pelamar dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK Tenaga Kesehatan;
7. Pelamar hanya dapat melamar pada (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan 1 (satu) Jabatan;
8. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK

1. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
4. Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) sesuai Jabatan yang dilamar dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. STR harus sesuai dengan jenjang kualifikasi pendidikan dan harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
 - d. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 643 Tahun 2022 yang dapat dilihat di <http://bkd.papubaratprov.go.id/>.
5. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah *Administrator Kesehatan*;
6. Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan yang disebutkan pada poin 4 (empat) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama.
7. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana pada poin 5 (lima) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama.
8. Masa kerja pelamar sesuai dengan poin (6) dan (7) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintahan/Yayasan.
9. Persyaratan bagi Penyandang Disabilitas yang melamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dengan kriteria:
- a. Mampu melakukan tugas jabatan dengan baik;
 - b. Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
 - c. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Kesehatan;
 - d. Sebelum mendaftar diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panitia Seleksi, agar bisa terinformasi Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat pada Seleksi Administrasi.
10. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

6) TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan verifikasi data non Aparatur Sipil Negara calon PPPK Tenaga Kesehatan pada <http://nakes.kemkes.go.id/>;
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

7) DOKUMEN UNGGAH

Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara dipindai kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat di Manokwari, diketik menggunakan komputer, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian. Surat lamaran ditandatangani terlebih dahulu dengan pena bertinta hitam sebelum dibubuhi E-Meterai. Format dapat diunduh pada <https://bkd.papuabaratprov.go.id/>;
3. Surat Pernyataan 5 Poin yang diketik menggunakan komputer, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian. Surat Pernyataan 5 Poin ditandatangani terlebih dahulu dengan pena bertinta hitam sebelum dibubuhi E-Meterai. Format dapat diunduh pada <https://bkd.papuabaratprov.go.id/>;
4. Pas foto close up terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah**;
5. Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S-1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis;
 - c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/ atau penamaan Program Studi berbeda dengan Kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
6. Transkrip Nilai asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan Profesi; dan
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis.
7. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya, berkas tersebut diunggah bersamaan dengan dokumen ijazah dalam 1 (satu) file format.pdf.
8. Surat Keterangan Pengalaman Kerja atau Surat Keterangan Masa Kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sebagaimana pada angka **IV** angka 8.

9. Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar formasi khusus disabilitas, wajib melampirkan:
 - a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, yang sudah diunggah pada Media Sosial (Youtube, Instagram atau Facebook) / Penyimpanan Cloud (Google Drive, Drop Box);
10. Persyaratan tambahan menyesuaikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan website pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

8) MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi intansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

9) TAHAPAN PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d 14 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	31 Oktober s.d 15 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4	Masa Sanggah	16 s.d 18 November 2022
5	Jawab Sanggah	16 s.d 20 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November s.d 13 Desember 2022
8	Pengumuman Kelulusan	16 s.d 17 Desember 2022
9	Masa Sanggah	16 s.d 18 Desember 2022
10	Jawab Sanggah	16 s.d 20 Desember 2022
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember s.d 14 Januari 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

10) LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia dengan tujuan untuk mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat;
5. Apabila dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah peserta tidak sesuai dengan persyaratan dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkd.papuabarprov.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
7. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan diperoleh melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Manokwari, 02 November 2022

a.n. GUBERNUR PAPUA BARAT
SEKRETARIS DAERAH



Dr. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si

Pembina Utama

NIP. 19621111 198903 1 029